

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MENIKAHI ANAK LUAR
NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**

SKRIPSI

**ANA WAHYU LESTARI
NPM : 1721010208**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MENIKAHI ANAK LUAR
NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
Ana Wahyu Lestari
NPM: 1721010208**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan persepsi masyarakat adat Jawa desa Labuhan Baru terhadap menikahi anak luar nikah yang ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologi dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dalam hal ini dengan mengamati masyarakat adat Jawa di desa Labuhan Baru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap menikahi anak luar nikah dalam adat Jawa di desa Labuhan Baru? *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang persepsi masyarakat terhadap menikahi anak luar nikah di desa Labuhan Baru?

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden mengenai menikahi anak luar nikah, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari buku-buku, kepustakaan, dokumentasi dan monografi desa. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendiskripsikan persepsi masyarakat terhadap menikahi anak luar nikah.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa persepsi masyarakat menikahi anak luar nikah terbagi menjadi dua, bagi yang melarang dengan alasan anak luar nikah kurang baik pada hubungan nasabnya, khususnya bagi mereka yang menolak dan merasa keberatan. Bagi yang tidak mempermasalahkan mengenai menikahi anak luar nikah, apabila mereka sudah memenuhi syarat dan mampu untuk menjalankan pernikahan. Menurut tinjauan hukum Islam tidak dibedakan antara anak yang lahir di luar nikah atau anak yang lahir di dalam pernikahan yang sah untuk menikahi atau dinikahi, karena semua anak yang lahir itu dalam keadaan suci dan tidak ada yang menjelaskan bahwa menikahi anak luar nikah itu adalah larangan dalam hukum Islam. Dalam Islam anak yang dilahirkan dari hubungan terlarang tetap dianggap anak yang sah dan suci, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat: 38 yang artinya bahwa seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain.

Kata Kunci: Menikahi, Anak Luar Nikah, Hukum Islam

ABSTRACT

Marriage is an outer and inner bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy eternal household (family) based on the One Godhead. Marriage is a general sunnatullah and applies to all His creatures, both humans, animals and plants, as a way for His creatures to develop and preserve their lives. This study aims to describe the perception of the Javanese indigenous people of Labuhan Baru village towards marrying children out of wedlock in terms of Islamic law. This research is a sociological law research using a case study approach, in this case by observing the Javanese indigenous peoples in the village of Labuhan Baru. The problems in this study are: First, how is the public perception of marrying children out of wedlock in Javanese custom in Labuhan Baru village? Second, how is the review of Islamic law regarding people's perceptions of marrying children out of wedlock in Labuhan Baru village?

This research is in the form of field research using interview, observation and documentation data collection techniques. The data used in this study are primary data obtained directly from respondents regarding marrying children out of wedlock, while secondary data in the form of theories and legal norms and other supporting data obtained from books, libraries, documentation and village monographs. All of these data are materials to describe the public's perception of marrying a child out of wedlock.

Based on the method used, the results of this study can show that the public's perception of marrying children out of wedlock is divided into two, for those who forbid on the grounds that children out of wedlock are not good in nasab relationships, especially for those who refuse and object. For those who do not have a problem with marrying children out of wedlock, if they have met the requirements and are able to carry out the marriage. According to a review of Islamic law, there is no distinction between children born out of wedlock or children born in a legal marriage to marry or be married, because all children born are in a holy state and nothing explains that marrying a child out of wedlock is a prohibition in law. Islamic law. In Islam, children born from illicit relationships are still considered legitimate and holy children, as explained in the Qur'an Surah An-Najm verse: 38 which means that someone who sins will not bear the sins of others.

Keywords: Married, Children Out of Wedlock, Islamic Law

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Wahyu Lestari
NPM : 1721010208
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Persepsi Masyarakat Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2021

Penulis.



Ana Wahyu Lestari

NPM. 1721010208



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah Ditinjau Dari
Hukum Islam (Studi di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten
Mesuji)

Nama : Ana Wahyu Lestari

NPM : 1721010208

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lmpung

Pembimbing I

Dr. H. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

NIP.191.2041997032001

Pembimbing II

Ahmad Sukandi, M.H.I.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP.197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MENIKAHI ANAK LUAR NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)"** disusun oleh **Ana Wahyu Lestari, NPM: 1721010208**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam**. Telah di ujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Rabu , 10 November 2021**.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.i.

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. A. Kamedy Ja'far, S. Ag., M.H
NIP. 197208262003121002

MOTTO

حَدَّثَنَا آدَمُ جَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

(رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bin dari Az-Zuhriy dari Abu Salamah bin ‘Abrurrahman dari Abu Hurairah RA berkata: Nabi SAW bersabda:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah). Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi”¹

(HR. al-Bukhari)




¹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Kitab al-Janaiz, Bab idza aslam al-shabiyyu fa mata hal yushalli ‘alaih, Hadis Nomor 1293, Jilid I, 456.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'amin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha segalanya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul kiamah kelak.

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku ayahaku Wiyono dan Ibuku Marlina, terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepadamu yang telah memberikan kasih sayangnya, segala dukungan, cinta kasih yang tiada terhingga untukku, serta tiada henti-hentinya selalu memberi motivasi, semangat, membimbing dan tak lupa selalu mendoakan segala kegiatan dan aktivitasku, sehingga anakmu dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga ini menjadi titik awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia karena anakmu dapat menyelesaikan tugas akhir pada Strata 1 ini.
2. Kepada nenekku Sumiati dan kakekku Sagiyo, terimakasih karena dengan cinta dan kasihnya saya bisa menjadi yang sekarang ini, bisa meneruskan pendidikan sampai ke perguruan tinggi karena dengan pengorbanan beliau saya bisa terawat hingga tumbuh dewasa, terimakasih yang sangat mendalam untuk nenek dan kakekku atas jasmu yang takkan pernah terlupakan.
3. Kepada adik kandungku tercinta dan tersayang Iza Hilya Nafisah dan Rafka Adhitama yang selalu menjadi semangat dalam penyelesaian skripsi ini, meskipun sering mengganggu namun kalian tetap penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada saudara-saudariku semua terimakasih atas doa, motivasi serta dukungan semangat kalian sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
5. Kepada seluruh guru dan dosen dari bangku TK sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu, nasehat, motivasi guna terselesainya skripsi ini.
6. Almamaterku UIN Raden Indan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Ana Wahyu Lestari, dilahirkan di Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Bandar Sribhawono desa Bandar Agung, pada tanggal 27 Juni 1998 dan dibesarkan di Kabupaten Mesuji Kecamatan Way Serdang desa Labuhan Baru, anak ke dua dari pasangan Bapak Wiyono dan Ibu Marlina. Pendidikan dimulai pada sekolah Tunas Bangsa (TK) Labuhan Baru dan Selesai pada tahun 2005, setelah lulus dari TK penulis melanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Labuhan Baru dan selesai pada tahun 2011. Setelah lulus dari SDN 1 Labuhan Baru penulis melanjutkan pendidikan di SMP MMT Labuhan Baru yang dimulai pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus dari SMP MMT Labuhan Baru penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Way Serdang desa Bukoposo yang dimulai pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dulunya masih IAIN. Penulis melanjutkan di perguruan tinggi melalui jalur PMA Lokal dan masuk pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'amin, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan serta nikmat kesehatan yang tidak terhitung jumlahnya. Shalawat beriring salam yang tidak terkira selalu tercurahkan kepada *habibana, wasyafi'ina waqurrata a'yunina wamaulana* Muhammad Saw, yang telah memberikan dan menuntun kita kejalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keridhoan Allah SAW sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ***Persepsi Masyarakat Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)***”.

Selanjutnya selesainya penulisan skripsi ini tentu jasa tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu saya selaku penulis skripsi ini mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada saya semoga Allah SWT memberikan imbalan, karena itu saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., beserta jajarannya.
2. Dekan Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam H. Rohmat, S.Ag. M.H.I., serta sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. Abdul Qodir Zailani, S.H.I., M.A. di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran.
4. Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberi masukan, motivasi, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I., selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberikan masukan, motivasi, arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada kedua orang tuaku ayahku Wiyono dan ibuku Marlina yang sangat aku cintai dan sayangi, terimakasih atas doamu, didikanmu, pengorbananmu, perjuanganmu sera semangat yang selalu engkau berikan kepada anakmu sehingga anakmu bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada nenekku Sumiati dan kakekku Sagiyo yang teramat aku sayangi, terimakasih telah merawatku dari kecil hingga remaja dengan sepenuh hati dan kasih sayangmu, dan selalu menjadi penyemangat untukku, tak lupa juga terimakasih atas do'a yang tulus untuk cucumu sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H.
8. Kepada saudara kandungku adik-adiku tercinta dan tersayang terimakasih karena kehadiranmu menjadi semangat kakamu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Terimakasih atas bimbingan dan ilmunya yang telah diberikan selama ini.
10. Kepada sahabatku tersayang Ayu Puspitasari, Ayu Asih Andari, Ribut Budi Pamungkas, terimakasih karena kalian selalu ada untukku dan selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta ikut andil dalam penyelesaian skripsiku ini.
11. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2017 Khususnya kelas E. Terimakasih telah menjadi bagian dalam cerita hidupku selama di kampus tercinta, dan banyak memberikan pengalaman serta pembelajaran yang tak akan pernah terlupakan.
12. Kepada temen KKN, PKL, PPS terimakasih atas kerjasamanya dalam pelaksanaan berjalan karena sangat memberikan kesan baik selama pelaksanaan berlangsung semangat kalian menjadi tujuan kesuksesan kita.
13. Kepada masyarakat yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian yang saya lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis haturkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendisiskan dan pembaca khususnya.

Bandar Lampung,

Ana Wahyu Lestari
NPM. 1721010208



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	3
F. Manfaat Penelitian	3
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	4
H. Metode Penelitian	5
I. Sistematika Pembahasan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	8
2. Hukum Pernikahan.....	9
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	11
4. Tujuan Pernikahan	13
5. Larangan-larangan Pernikahan.....	15
B. Menikahi Anak Luar Nikah.....	19
1. Pengertian Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam.....	19
2. Dasar Hukum	20
3. Pendapat Para Ulama	21
4. Pengertian Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif	23
C. Menikahi Anak Luar Nikah dalam Tradisi Adat Jawa	23
1. Pengertian Pernikahan dalam Adat Jawa.....	23
2. Larangan-Larangan Nikah dalam Adat Jawa	24

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
1. Sejarah Singkat Desa Labuhan Baru	26
2. Geografis Desa Labuhan Baru	26
3. Kondisi Demografis Desa Labuhan Baru	26
4. Geografis Kecamatan Way Serdang.....	28
B. Pernikahan Anak Luar Nikah dalam Adat Jawa di Desa Labuhan Baru.....	28
1. Wawancara Anak Yang Lahir di Luar Nikah	28
2. Wawancara Orang Tua Anak Luar Nikah	29
3. Wawancara Masyarakat Adat Jawa.....	30

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Persepsi Masyarakat Menikahi Anak Luar Nikah dalam Adat Jawa di Desa	
---	--

Labuhan Baru.....	33
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Menikahi Anak Luar Nikah.....	34
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	37
B. Rekomendasi.....	37
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Jumlah Penduduk Desa Labuhan Baru Menurut Jenis Kelamin Dan Umur	26
3.2 Data Penduduk Desa Labuhan Baru Menurut Tingkat Pendidikan.....	27
3.3 Data Penduduk Desa Labuhan Baru Menurut Agama	27
3.4 Data Jumlah Penduduk Desa Labuhan Baru Menurut Pekerjaan.....	28



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi anak yang lahir diluar nikah
- Lampiran 2 Dokumentasi orang tua anak luar nikah
- Lampiran 3 Dokumentasi masyarakat adat Jawa
- Lampiran 4 Permohonan Izin Riset Kepala Desa Labuhan Baru
- Lampiran 5 Rekomendasi penelitian Desa Labuhan Baru
- Lampiran 6 Permohonan Izin Penelitian Kabupati Mesuji
- Lampiran 7 Rekomendasi Izin Penelitian Kabupati Mesuji
- Lampiran 8 Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 9 Surat Keterangan Pengecekan Hasil Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Adapun maksud dan pengertiannya dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. Menikahi

Menikahi merupakan kata lain dari nikah atau perkawinan yang terjadi ketika pengantin laki-laki melakukan ijab qabul dihadapan wali nikah dan para saksi serta mempelai pengantin perempuan, manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.²

2. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah yaitu anak yang dilahirkan dari seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang sudah membenihkan anak di rahimnya, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan pernikahan sah. Jadi anak luar nikah merupakan hasil dari hubungan perzinahan antara seorang laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan.

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ secara terpisah, hukum bisa diartikan sebagai seperangkat peraturan mengenai tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusu oleh orang-orang yang diberi wewenang dari masyarakat. Adapun kata yang kedua adalah Islam menurut Mahmud Syaltut merupakan agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengerjakan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.³ Maka hukum Islam adalah peraturan yang didasari wahyu Allah dan sunah Rasul tentang perilaku manusia Mukalaf yang diakui dan diyakini dapat mengikat semua yang beragama Islam. Hukum Islam yaitu salah satu hukum yang hidup dan merupakan bagian dari tiga sistem hukum yang ada di Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁴

Dari pengertian kata yang telah dijelaskan diatas penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dari judul proposal penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana “Persepsi Masyarakat Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam”.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada suatu masalah dalam kehidupan ini yang tidak ada penyelesaiannya, serta tidak ada masalah yang tidak disentuh oleh Islam, walaupun masalah tersebut terlihat kecil dan sepele. Dalam hal ini Islam juga mengatur masalah

² Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 49.

³ Mahmud Syaltut, *al-islam: Aqidah wa-Syariah* (tpt: Dar al-Qalam, 1996), 9.

⁴ Linda Firdawaty, *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 20.

perkawinan, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya setelah menjadi ikatan yang sah dalam kehidupan berumah tangga.

Setiap manusia yang hidup di dunia pasti menginginkan akan mempunyai keluarga yang selalu hidup bahagia, rukun damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan. Dengan demikian kehidupan suami istri yang sudah berkeluarga dan sudah ada ikatan perkawinan maka akan mempunyai peran penting dalam masyarakat terlebih apabila mereka dikaruniai keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga yang dimana seorang suami istri memikul amanah dan tanggung jawabnya masing-masing, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan seorang istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah, seorang istri juga akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan, melahirkan dan menyusui yang membutuhkan pengorbanan.

Pernikahan merupakan suatu masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, oleh karenanya perkawinan dapat menjadikan sarana untuk membentuk suatu keluarga, perkawinan juga menjadi kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Dalam Islam perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Namun ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁵

Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء: ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya (Hawa), dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaanmu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S An-Nissa ayat:1)

Islam sendiri memberikan pengertian bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.⁶ Allah SWT. telah memilih dengan cara perkawinan agar manusia dapat melangsungkan keturunannya sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan melakukan perannya secara alamiah dan positif.

Adapun dalam keluarga adat Jawa pernikahan merupakan tradisi yang sangat penting karena akan menjadi pertanda terbentuknya keluarga baru dan akan terpisah dari orang tuanya karena sudah memiliki keluarga sendiri. Pernikahan menurut adat Jawa bisa dibilang tradisi yang sakral, karena harapannya cukup dilakukan sekali seumur hidup. Dengan demikian masyarakat Jawa menggunakan kesakralanya dalam pernikahan sangatlah efektif dan berhati-hati dalam pemilihan calon menantu serta penentuan hari saat akan terlaksananya acara perkawinan tersebut.

Berbagai pengertian dari masyarakat Islam dan adat sebagian dari mereka juga banyak yang tidak mengetahui apabila menikahi anak luar nikah diperbolehkan dalam hukum Islam, hal ini

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 6.

⁶ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), Cet 3, 1.

banyak orang tidak mengetahuinya karena ada yang beranggapan bahwa menikahi anak luar nikah dipandang tidak layak dan tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan seorang menantu dalam keluarganya dan bahkan dianggap dapat mencemarkan nama baik suatu keluarga. Kenapa demikian, karena masyarakat melihat dari empat hal yaitu, kecantikannya, keturunannya, agamanya, hartanya dan utamakan agamanya. Apabila anak luar nikah dilahirkan dari seorang perempuan yang melakukan zina pada masanya maka bisa dikatakan lemah agama dan tidak baik dilihat dari segi keturunannya.

Berdasarkan paparan di atas, dari perilaku orang tuanya dengan melakukan perzinahan sebelum mempunyai hubungan perkawinan yang sah, maka akan menghadirkan anak luar nikah yang sebenarnya anak tersebut tidak berdosa, akan tetapi karena perbuatan dari orang tuanya anak luar nikah akan memiliki permasalahan ketika ia sudah remaja dan beranjak dewasa. Permasalahan yang akan terjadi berbagai macam hal seperti pertanyaan dari berbagai banyak orang bahkan bisa merusak mental dari anak itu sendiri. Dengan begitu anak tersebut akan merasa tidak leluasa ketika ia akan melakukan pendekatan pertemanan dengan anak-anak lainnya sehingga untuk memilih pasangan hidup pun ia harus lebih berhati-hati. Berawal dari masalah di atas maka peneliti berkeinginan melakukan suatu penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Menikahi Anak Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah tentang Persepsi Masyarakat Adat Jawa Tentang Menikahi Anak Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam. Sedangkan dalam subfokusnya yaitu:

1. Persepsi terhadap masyarakat adat Jawa tentang menikahi anak luar nikah.
2. Menikahi anak luar nikah dalam adat Jawa ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap menikahi anak luar nikah dalam adat Jawa di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang persepsi masyarakat menikahi anak luar nikah di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban dari poin-poin yang ada dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap menikahi anak luar nikah dalam adat Jawa di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang persepsi masyarakat menikahi anak luar nikah di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan sebagai informasi. Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini sebagai suatu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Menikahi Anak Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Adat Jawa. Penelitian ini juga

dapat digunakan untuk memperluas wawasan bagi penulis maupun yang membaca dalam bidang keilmuan hukum Islam dan Adat.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk semua pihak khususnya penulis untuk memahami Persepsi masyarakat terhadap Menikahi Anak Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu merupakan ulasan penelitian terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka penulis melakukan penelitian dari bahan pustaka yang relevan dan sudah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rinanti Elfrida (2017) dengan judul skripsinya yaitu "Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" hasil penelitian disebutkan bahwa perlindungan anak hasil zina dalam hukum positif adalah mengatur perlindungan anak seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan anak oleh orang tua, pengakuan anak, dan lain-lainnya, kemudian dalam hukum islam mengatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan pihak ibunya saja dalam hal perlindungan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rinanti yaitu sama-sama membahas tentang anak luar nikah. Sedangkan pada perbedaannya terletak pada analisis hukumnya, Rinanti menggunakan analisis hukum islam dan hukum positif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis antara hukum Islam dan adat Jawa.⁷
2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Rusydi Kadir (2018) dengan judul skriprinya yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama dan Negara Di Indonesia" hasil penelitian disebutkan bahwa anak luar nikah menurut hukum Islam yaitu anak yang lahir dari hasil zina, sedangkan dalam hukum perdata anak luar nikah merupakan anak yang lahir dalam hubungan perempuan dan laki-laki di luar pernikahan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rusydi adalah sama-sama dari pembahasan mengenai anak luar nikah. Perbedaannya terletak pada tinjauan hukumnya, Rusydi menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak lahir diluar nikah,⁸ sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam menikahi anak luar nikah.
3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Wilda Srijunidi (2015) dengan judul skripsinya yaitu "Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi" hasil penelitian disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wildan adalah sama-sama penelitian anak luar nikah. Perbedaan terletak pada metode analisis data, Wildan menggunakan metode penelitian pustaka

⁷ Rinanti Elfrida, *Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (http://repository.radenintan.ac.id/514/1/RINANTI_ELFRIIDA.pdf) diakses pada tanggal 12 April 2021 pukul 13.45 WIB

⁸ Muhammad Rusydi Kadir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama Dan Negara Di Indonesia*, (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9947/skripsi%20RUSYDI%20pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>) diakses pada tanggal 12 April 2021 pukul 13.55 WIB

tanpa menggunakan informasi dari narasumber karena lebih ke buku-buku, perundang-undangan serta pendapat para ahli fiqih,⁹ sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mendapat informasi langsung dari masyarakat yang berhubungan dengan penelitian berupa wawancara.

H. Metode Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti ingin membahas tentang argumen dari sudut pandang masyarakat terhadap menikahi anak luar nikah dari masyarakat adat Jawa. Karena pada dasarnya pengertian setiap orang berbeda-beda mengenai menikahi anak luar nikah. Adapun beberapa argumen orang juga hampir mirip atau bahkan ada juga yang bertolak belakang dalam menyikapinya. Untuk mengetahui alasan serta penjelasan yang secara rinci peneliti perlu menggali lebih dalam mengenai kasus seperti ini serta akan menemukan penyelesaian dari permasalahan. Oleh karena itu, peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk penelitian yang dianggap paling cocok.

Meskipun peneliti juga menggunakan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam dan masyarakat adat Jawa menikahi anak luar nikah. Pada penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memiliki prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.¹¹

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak perantara).¹² Artinya data primer ialah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama yaitu masyarakat adat Jawa di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sekumpulan data yang mendukung dari sumber data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang

⁹ Wildan Srijunidi, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, (<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1235/1/Wilda%20Srijunida.pdf>) diakses pada tanggal 12 April 2021 pukul 14.00 WIB.

¹⁰ Soejeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 21.

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. VIII, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 68.

¹² Sukandarrunidi Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 20.

berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi data, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka metode penelitian data yang digunakan sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Dalam pengumpulan data, peneliti perlu melakukan observasi langsung untuk dijadikan tolak ukur dari data yang akan diproses. Metode ini peneliti mengunjungi langsung dari lokasi yang akan diteliti dengan mengamati berbagai hal dan kondisi di lapangan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.¹³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat adat Jawa di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, cetakan, buku-buku dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip, wawancara atau dokumentasi dari keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari subjek penelitian.¹⁴ Populasi dari penelitian ini terdapat lebih kurang 500 kepala keluarga masyarakat adat Jawa di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Sedangkan sampel pada populasi yaitu yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian, dengan kata lain sampel sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi.¹⁵ Tujuannya untuk mengetahui pendapat masyarakat adat Jawa terhadap persepsi masyarakat terhadap menikahi anak luar nikah yang ditinjau dari hukum Islam. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah anak di luar nikah yang ada di desa tersebut, ibu dari anak tersebut, tokoh masyarakat adat Jawa 10 orang untuk diwawancarai.

Dalam hal ini tehnik penelitian yang digunakan adalah Purposive Sampel, yaitu suatu tehnik yang cara pengambilan sampelnya bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Labuhan Baru tentang menikahi anak luar nikah.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul dianalisa dengan metode sebagai berikut:

a. Analisa Kualitatif yaitu tehnik diskriptif analisis non statistik, dikarenakan metode ini digunakan untuk data non angka, jadi data yang digunakan juga analisa non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus terhadap data yang bersifat umum.

b. Deskriptif Analisis yaitu metode yang digunakan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan pengamatan mengenai objek yang diteliti saat terjadi di lapangan.

¹³ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 54.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 70.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 11, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 117.

I. Sistematika pembahasan

Agar penulis dapat memberikan gambaran yang lebih jelas maksud dari pembahasan ini, maka penulis mencoba untuk menguraikan isi dari pembahasannya. Adapun sistem pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab antara lain sebagai berikut:


Bab pertama, Pendahuluan yang merupakan gambaran umum sehingga berfungsi sebagai pengantar dalam memahami bab berikutnya, bab ini mencakup penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berfungsi sebagai landasan teori yang memuat dua sub bab. Sub bab pertama tentang pernikahan anak luar nikah dalam hukum Islam. Sub bab kedua tentang menikahi anak luar nikah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasannya dapat menyajikan penelitian secara utuh.

Bab ketiga, pada bab ini yaitu penyajian berupa data pada penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian fakta dan data dari menikahi anak luar nikah ditinjau dari hukum Islam yang terjadi di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis penelitian atau jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada persepsi masyarakat terhadap menikahi anak luar nikah, dan tinjauan hukum Islam tentang menikahi anak luar nikah di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

Bab kelima, bab ini terdapat bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji peneliti. Selain itu juga berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis pribadi serta untuk masyarakat pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan diatas tentang menikahi anak luar nikah dalam bab-bab sebelumnya, dalam bab ini maka dapat disimpulkan:

1. Persepsi masyarakat terhadap menikahi anak luar nikah di desa Labuhan Baru, sudah menjalankan tradisinya dengan baik serta kerukunan masyarakat yang terjadi didesa tersebut cukup baik. Persepsi masyarakat terbagi menjadi dua, persepsi masyarakat yang tidak menjadikan permasalahan mengenai menikahi anak luar nikah selama itu memenuhi syarat, apabila seseorang yang sudah memenuhi syarat dan mampu untuk menjalankan pernikahan tidak seharusnya dihalang-halangi justru disegerakan. Menikahi anak luar nikah bukan termasuk perbuatan yang melanggar aturan-aturan dan ketentuan dalam Islam maupun dalam adat itu sendiri..

Persepsi masyarakat yang melarang menikahi anak luar nikah dengan memberikan suatu alasan bahwa anak luar nikah kurang baik pada hubungan nasabnya, khususnya bagi mereka yang menolak dan merasa keberatan. Sesungguhnya yang menjadikan anak tersebut lahir dalam keadaan di luar nikah karena kesalahan dari orang tuanya yang tidak bisa menjaga diri masing-masing dari hawa nafsunya. Sehingga terjadi hubungan terlarang atau hubungan zina.

2. Ditinjau dari hukum Islam, anak di luar nikah boleh dinikahi dan boleh menikahi siapa saja yang sudah menjadi pilihan hidupnya. Karena ia bukanlah termasuk orang yang haram untuk dinikahi, perbedaan kedudukan dan status dalam masyarakat tidaklah menjadi hal yang penting, sebab yang membedakannya dihadapan Allah SWT. hanyalah tingkat keimanan dan ketaqwaan semata. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa anak hasil luar nikah tidak akan dapat tempat terbaik disisi sang pencipta karena dosa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya sangat bertolak belakang dengan ayat Al-Qur'an surat An-Najm ayat:38 yang artinya bahwa seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Dalam Islam anak yang dilahirkan dari hubungan terlarang tetap dianggap anak yang sah dan suci.

B. Rekomendasi

Adapun penelitian yang telah penulis lakukan diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi seluruh teman-teman dan masyarakat khususnya bagi masyarakat desa Labuhan Baru, karena dizaman sekarang banyak terjadi wanita hamil diluar nikah. Dalam hal ini untuk masyarakat disekitarnya, diharapkan tidak untuk memandang buruk, cacat, dan berbeda pada anak luar nikah dengan anak sah pada umumnya. Karena sebenarnya anak yang lahir itu semua dalam keadaan suci dan bersih dan tidak membawa dosa dari orang tuanya ataupun dosa orang lain. Jadi semua anak itu layak dan pantas untuk dinikahi ataupun dijadikan sebagai menantu ketika anak-anak sudah mampu dan sama-sama yakin dengan pilihannya.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro. 2006.

Hadis

Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Kitab al-Janaiz, Bab idza aslam al-shabiyyu fa mata hal yushalli 'alaih, Hadis Nomor 1293, Jilid I.

Buku

Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu. *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*. Jakarta: Almahira. 2008.

Abd Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, cet. 1. 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH. 2009.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam di Indonesia*. cet III. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

Dodi. Anotasi Undang-undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. pasal 2ayat (2), 2018.

Firdawaty, Linda. *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesi*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. 2019.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset. 2000.

Hariyanto, Sukandarrunidi. *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2008.

Hasam, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2003.

_____. *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Press. 1997.

_____. *Masail Fikhiyah al-Haditsa: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. II. Jakarta: Grafindo Persada. 1997.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 Ayat (2), 21

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.

Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas – Gramedia. Anggota IKAPI. 2017.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Cet. III, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja. 2017.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. VIII, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: DIMAS. 1993.

Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga Universiti Press. 2000.

Ramulyo, Moh. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Hilco. 1986.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. cet. 11, Jakarta: Rineka Cipta. 1997.

Soekanto, Soejeno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press. 2002.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.

_____. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Zuhraini. *Serba Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Jurnal

Ahmad Tabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5, No. 2 (2014)

- Farida Yunistiati, M. As'ad Djalali, etc. "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja". *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 01 (2014)
- Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1. (2010)
- Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI No. 6 (2018)
- Ryan Mardiyani dan Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan". *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3 (2016)
- Syarifudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam". *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No. 2 (2016)
- Umi Sumbullah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)". *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. VII, No. 1 (2012)
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016)

Wawancara

- Y (anak luar nikah perempuan), Wawancara dengan penulis, Pada 3 Agustus 2021
- S (anak luar nikah laki-laki), Wawancara dengan penulis, Pada 4 Agustus 2021
- T, Orang Tua Y, Wawancara dengan penulis, Pada 3 Agustus 2021
- W, Orang Tua S, Wawancara dengan penulis, Pada 4 Agustus 2021
- Ahmad Yani. Wawancara dengan penulis. Tokoh Masyarakat Desa Labuhan Baru. Pada 5 Agustus 2021.
- Samijo. Wawancara dengan penulis. Tokoh Masyarakat Desa Labuhan Baru. Pada 5 Agustus 2021.
- Bariyem. Wawancara dengan penulis. Masyarakat Desa Labuhan Baru. Pada 6 Agustus 2021
- Kusiyah. Wawancara dengan penulis. Masyarakat Desa Labuhan Baru. Pada 6 Agustus 2021
- Erwanto. Wawancara dengan penulis. Masyarakat Desa Labuhan Baru. Pada 7 Agustus 2021
- Mbah Men. Wawancara dengan penulis. Masyarakat Desa Labuhan Baru. Pada 7 Agustus 2021
- Juli. Wawancara dengan penulis. Tokoh Masyarakat Desa Labuhan Baru. Pada 7 Agustus 2021
- Warsito. Wawancara dengan penulis. Masyarakat Desa Labuhan Baru. Pada 8 Agustus 2021
- Turinah. Wawancara dengan penulis. Masyarakat Desa Labuhan Baru. Pada 8 Agustus 2021
- Jumiyem. Wawancara dengan penulis. Masyarakat Desa Labuhan Baru. Pada 8 Agustus 2021